



PUTUSAN

Nomor 0212/Pdt.G/2015/PA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;
[REDACTED] melawan

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Bakso, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Lawang Kidul Muara Enim, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti terkait;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0212/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 17 Maret 2015, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 di Jalan Raden Fatah RT 020 RW 004 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/06/IX/2010 tanggal 20 September 2010;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shighat Taklik;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Jalan Raden Fatah RT 020 RW 004 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selama lebih kurang 4,5 Tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 (Satu) orang yang bernama [REDACTED] umur 3 Tahun (1 Januari 2012). Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sekitar bulan Januari 2013 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja diluar kota (ditempat asal Tergugat) namun hingga sekarang ini selama lebih dari 2 Tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula memperhatikan/mempedulikan Penggugat;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar shighat taklik angka 1, 2 dan 4 yang berbunyi :
 - Angka 1 (satu) yaitu : meninggalkan istri saya 2 (dua) Tahun berturut-turut
 - Angka 2 (dua) yaitu : atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
 - Angka 4 (empat) yaitu : atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamakemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan dan pengaduannyadibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,-sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu padanya.
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha dan telah berketetapan hati untuk bercerai dari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik angka 1, 2 dan 4;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0212/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 1 April 2015 dan tanggal 30 April 2015 dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan bukan pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam rangka mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Maret 2015, isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya diatas, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/06/IX/2010 tanggal 19 September 2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.1);

B Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Tergugat pamit mau mencari pekerjaan tapi tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat pergi katanya mau mencari pekerjaan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal semenjak Tergugat pergi kurang lebih 2 tahun;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Harisun bin Rina, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, tempat kediaman di Jalan Raden Fatah No. 27 RT. 020 RW. 004 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu Tergugat pamit mau mencari pekerjaan tapi tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat pergi katanya mau mencari pekerjaan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal semenjak Tergugat pergi kurang lebih 2 tahun;
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan dalam kesimpulannya Penggugat secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat secara maksimal agar berusaha rukun lagi bersama Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan dalil gugatannya kepada pelanggaran angka 1,2 dan 4 dari taklik talak yang diucapkan Tergugat kepada Penggugat setelah akad nikah dulu, akibatnya Penggugat sudah tidak sabar lagi ditinggalkan Tergugat selama 2 tahun lebih sampai sekarang tanpa nafkah dan komunikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) potokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan potokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ternyata sesuai dengan aslinya, maka dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 9 September 2010, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh perkara ini merupakan perkara perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan telah didengar kesaksiannya satu persatu dibawah sumpah dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang disampaikan dibawah sumpahnya saksi pertama menerangkan bahwa setelah dua tahun perkawinan saksi melihat Tergugat pamit kepada Penggugat unt cari pekerjaan keluar kota, namun sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa setelah dua tahun perkawinan Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, namun sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat ditinggalkan Tergugat sudah 2 tahun. keterangan Saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim saling bersesuaian dan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertankan lagi karena mereka telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 karena Tergugat telah melanggar angka (2 dan 4) taklik talak yang diucapkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah akad nikah dulu dan Penggugat sudah merasa tidak redho lagi atas perlakuan Tergugat tersebut dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti telah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi sarat taklik talak Pengugat telah menyerahkan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

- 1 Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

- 2 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: " *Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

- 3 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينه

Artinya: " *Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

- 4 Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

Artinya: " *Barangsiapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap kepersidangan, ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Sarijan, MD. MH.** dan **Sulaiman Tami, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.H.I.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; Hakim Anggota, Ketua Majelis,

1 **Drs. Sarijan, MD. MH.**

Drs. Helmi, M. Hum.

2. **Sulaiman Tami, S.H.**

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag., M.H.I.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 285.000 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya materai Rp. 6.000,- +
Jumlah Rp. 376.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)